

KONTRAKTOR KEMBALIKAN RP 400 JUTA



www.radar-karawang.com

Sekayu, Sripo

Setelah melakukan Memorandum Of Understanding (MoU)¹ antara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) dan Dinas PUPR serta dilayangkannya surat pemanggilan beberapa waktu lalu terhadap beberapa rekanan atau kontraktor, kini sejumlah kontraktor atau pihak ketiga berdatangan ke Kejari Muba mengembalikan uang lebih bayar atau kurang volume pengerjaan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bahkan terbaru ada kontraktor mengembalikan uang sebesar Rp 400 juta secara *cash* dan bukti setor senilai Rp 230 juta.

“Sebelumnya kita lakukan negosiasi kepada beberapa kontraktor yang telah memenuhi undangan kita. Nah, hari ini ada beberapa yang mengembalikan uang,” kata Kepala Kejari Muba, Suyanto, SH melalui Kasi Datun Elias Mozart Situmorang, SH. didampingi Kasi Intel Achmad Arjansyah SH., Kamis (20/6/19).

Lanjutnya, kedatangan sejumlah rekanan pihaknya menyambut baik langkang sejumlah kontraktor yang kooperatif dengan memenuhi undangan dan mengembalikan uang lebih bayar sesuai audit BPK RI Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017. “Hari ini ada kontraktor yang mengembalikan uang *cash* senilai Rp 400 juta. Lalu ada yang menunjukkan bukti transfer

¹ *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, antara lain "nota kesepakatan", "nota kesepahaman", "perjanjian kerja sama", "perjanjian pendahuluan". Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak dikenal apa yang dinamakan Nota Kesepahaman. Akan tetapi apabila kita mengamati praktek pembuatan kontrak terlebih kontrak-kontrak bisnis, banyak yang dibuat dengan disertai Nota Kesepahaman yang keberadaannya didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Selain pasal tersebut, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan sebagai dasar pula bagi Nota Kesepahaman khususnya oleh mereka yang berpendapat bahwa Nota Kesepahaman merupakan kontrak karena adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. (<http://www.bpkp.go.id/>, Penyusunan Memorandum Of Understanding (MoU)).

senilai Rp 230 juta. Selanjutnya, uang *cash* yang diberikan kontraktor kita serahkan ke Dinas PUPR untuk di setor ke Kas Daerah,' ungkapnya.

Dari 35 kontraktor yang dipanggil pihaknya dengan total nilai sekitar Rp 10 Milyar, baru 7 yang memenuhi panggilan. Sedangkan sisanya, 28 kontraktor masih ditunggu kedatangan untuk dilakukan negosiasi dan pembayaran.

“Bagi kontraktor yang telah bernegosiasi, ada tenggang waktu untuk mengembalikan uang yakni kita beri waktu 60 hari. Untuk nilai yang signifikan (dibawah Rp 100 juta) kita beri waktu 14 hari. Sisa yang belum datang kita tunggu,” tegasnya.

Bagi kontraktor yang tidak sama sekali memenuhi undangan, sambung dia, akan ada upaya lain yakni dibawa keranah hukum.

“ya, kita minta semua (kontraktor) untuk kooperatif dengan memenuhi undangan. Ini semua kita lakukan untuk menyelamatkan keuangan negara. Dimana hasilnya nanti dapat digunakan untuk menunjang program pembangunan Pemkab Muba demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas PUPR, Kabupaten Muba, Herman Mayori mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada kontraktor yang telah secara bertahap mengembalikan temuan LP BPK RI, tentunya ini berkat adanya MoU antara Dinas PUPR Muba dengan Kejari Muba.

“Sejak adanya MoU banyak rekanan yang mengembalikan temuan BPK RI tersebut. Itu sangat baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejari Muba yang sudah membantu kami dalam upaya mengembalikan kerugian negara,” jelasnya. **(cr13)**

Sumber Berita:

1. SRIWIJAYA POST, *Kontraktor Kembalikan Rp 400 Juta*, Jumat, 21 Juni 2019, Hal.16.
2. Sumsel.tribunnews.com, *Setelah Ada MoU Kejari dan Dinas PUPR, Sejumlah Kontraktor di Muba Kembalikan Uang Lebih Bayar*, Kamis, 20 Juni 2019.
3. Palembang.tribunnews.com, *Jalin MoU dengan Kejari Muba, Kontraktor di Muba Ramai-Ramai Kembalikan Uang Kelebihan Bayar*, Kamis, 20 Juni 2019.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1. Pasal 1 angka 1 “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”;
2. Pasal 1 angka 8 “Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak”;
3. Pasal 7 “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut”:
 - a. Huruf f “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - b. Huruf g “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
4. Pasal 78 ayat (3) “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. Huruf a “tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan”;
 - b. Huruf b “menyebabkan kegagalan bangunan”;
 - c. Huruf c “menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan”;
 - d. Huruf d “melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”;
 - e. Huruf e “menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit”;
 - f. Huruf f “terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
5. Pasal 78 ayat (4) “Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
 - a. Huruf a “sanksi digugurkan dalam pemilihan”;
 - b. Huruf b “sanksi pencairan jaminan”;
 - c. Huruf c “Sanksi Daftar Hitam”;
 - d. Huruf d “sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. Huruf e “sanksi denda”.